

QAWA'ID FIQHIYYAH SEBAGAI PILAR KONSEPTUAL PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Mawardi Dalimunthe¹



*Correspondence :

Email :
mawardi.dalimunthe@gmail.com

Affiliation:

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al
Azhar Pekanbaru

Article History :

Submission : 22 September 2025
Revised : 23 Oktober 2025
Accepted : 27 November 2025
Published : 31 Desember 2025

Keyword : *Qawa'id fiqhiyyah*,
Sharia Economics, Sharia
Contract, Sharia Financial
Governance, Economic Justice

Abstract

The development of Islamic economics requires adaptive legal frameworks to address emerging issues that are not explicitly regulated in the Qur'an and Hadith. Qawa'id fiqhiyyah serve as an important legal foundation for formulating and interpreting Islamic economic law in accordance with Sharia principles. This role is crucial for strengthening justice, transparency, and sustainability in Islamic economic practices. This study aims to examine the role of qawa'id fiqhiyyah as a conceptual pillar in the development of Islamic economics while proposing a conceptual framework in the form of a synthesis of fiqh maxims relevant to contemporary Islamic economics. The novelty of this study lies in the synthesis of qawa'id fiqhiyyah muamalah as a systematic normative framework for the development of contemporary Islamic economics. The study employs a qualitative method with a juridical-normative approach through a literature review of classical and contemporary sources. The findings indicate that qawa'id fiqhiyyah facilitate the determination and interpretation of legal rulings for modern economic transactions, ensure the validity of contracts, protect property rights, and promote justice, responsibility, and transparency in Islamic economics. The implications of this study suggest that applying fiqh maxims as a normative analytical framework can strengthen the governance of Islamic financial institutions, support the formulation of equitable economic policies, and encourage innovation in Sharia-compliant financial products that are responsive to contemporary dynamics.

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah menuntut aturan hukum yang adaptif untuk mengatasi persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Qawa'id fiqhiyyah* menjadi landasan hukum penting untuk menetapkan dan menafsirkan hukum ekonomi syariah agar tetap sesuai prinsip syariah. Hal ini krusial untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *qawa'id fiqhiyyah* sebagai pilar konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah, sekaligus menawarkan suatu kerangka konseptual berupa sintesis kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang relevan bagi ekonomi syariah kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis *qawa'id fiqhiyyah* muamalah sebagai kerangka normatif sistematis bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka dari literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* memberikan kemudahan dalam menafsirkan dan menetapkan hukum terhadap transaksi ekonomi modern, menjamin keabsahan akad, melindungi hak kepemilikan, dan mendorong keadilan, tanggung jawab, serta transparansi dalam ekonomi Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan kaidah fiqh sebagai kerangka berpikir normatif dapat memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, membantuk perumusan kebijakan ekonomi berkeadilan, serta mendorong inovasi produk keuangan sesuai prinsip syariah yang adaptif terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, *qawa'id fiqhiyyah* menjadi instrumen vital dalam menjaga integritas dan keberlanjutan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

INTRDUCTION

Perkembangan ekonomi syariah di era kontemporer telah menunjukkan dinamika yang signifikan, baik dalam lingkup nasional maupun global. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam upaya membangun kerangka ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan fondasi normatif yang kuat dan fleksibel, yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kesesuaian dengan ajaran syariah.

Salah satu instrumen penting dalam membangun kerangka konseptual ekonomi syariah adalah kaidah *fiqhiyyah* (*legal maxims*). Al-Qarafi dan sejumlah ulama lainnya memilih pendekatan kaidah *fiqhiyyah* dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam karena pendekatan ini dianggap efisien dan sangat penting dalam merumuskan solusi hukum Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, kaidah *fiqhiyyah* memiliki posisi yang penting dalam tradisi keilmuan Islam, sebab tingkat keahlian seorang faqih sangat ditentukan oleh sejauh mana ia menguasai kaidah-kaidah tersebut. Kedua, kaidah *fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pemberian fatwa. Ketiga, penggunaan kaidah ini mampu menyusun ilmu fikih secara lebih sistematis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai cabang fikih yang jumlahnya sangat banyak. Keempat, kaidah *fiqhiyyah* berfungsi menyatukan berbagai persoalan fikih yang tersebar ke dalam prinsip-prinsip umum yang lebih mudah diingat dan dijaga. Kelima, kaidah ini menggambarkan secara jelas prinsip-prinsip umum fikih, yang dapat memperluas wawasan dan membuka ruang berpikir dalam memahami hukum Islam. Keenam, kaidah *fiqhiyyah* juga menghubungkan berbagai hukum cabang yang bersifat praktis melalui *dhawabit* (batasan kaidah), yang menunjukkan bahwa setiap hukum memiliki keterkaitan dengan satu *illat* (alasan hukum) tertentu, meskipun objek dan temanya berbeda.¹

Seiring berkembangnya dinamika ekonomi modern, muncul berbagai persoalan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks inilah, kaidah *fiqhiyyah* hadir sebagai pilar konseptual yang sangat penting. Kaidah *fiqhiyyah* merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang disarikan dari sumber utama syariat dan hasil ijtihad para ulama yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru, khususnya di bidang muamalah dan transaksi ekonomi. Dengan adanya kaidah *fiqhiyyah*, penetapan hukum ekonomi syariah dapat dilakukan secara lebih sistematis, adaptif, dan tetap berada dalam koridor syariat, meskipun menghadapi perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi ekonomi modern.² Selain itu, kaidah *fiqhiyyah* juga membantu para pelaku ekonomi, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam melegitimasi dan menjustifikasi seluruh aktivitas ekonomi, baik dalam transaksi mono akad maupun multi akad.³

Kepentingan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam proses istinbath dan penetapan hukum Islam mencakup baik kasus-kasus yang telah maupun yang belum terjadi. Oleh karena itu, *Qawaid Fiqhiyyah* berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam menjawab persoalan hukum

¹ Syamsul Hilal, "Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al'Adalah* 8, no. 1 (2017): 1-12, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.161>.

² Hilal.

³ Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqadum*, n.d.

yang belum memiliki ketentuan atau kejelasan hukum secara eksplisit. Dalam konteks muamalah, baik yang bersifat materiil (*al-muamalah al-madiyah*) seperti hukum terkait benda halal, haram, dan syubhat, maupun muamalah yang bersifat etis (*al-muamalah al-adabiyah*) seperti adanya unsur kerelaan antar pihak, ijab qabul, kejujuran, larangan penipuan, serta bebas dari paksaan, maka muncullah konsep *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Konsep ini merujuk pada kaidah-kaidah fikih yang secara khusus mengatur aspek-aspek dalam fikih muamalah. Kehadiran *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* memiliki peranan penting dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan muamalah, termasuk yang berkaitan dengan status benda syubhat untuk diperjualbelikan, potensi mudarat dan manfaat suatu objek muamalah bagi manusia, serta pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam transaksi.⁴

Selain itu, *Qawa'id fiqhiyyah* turut diterapkan dalam menyikapi persoalan-persoalan transaksi antara lembaga perbankan syariah dan konvensional. Kaidah-kaidah ini juga relevan digunakan dalam akad murabahah, khususnya dalam menangani isu keterlambatan atau tunggakan pembayaran oleh nasabah.⁵ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah proses *istinbat* hukum serta menjadi metode dalam pelaksanaan *ijtihad*. Dalam konteks ekonomi, salah satu contoh kaidah *fiqhiyyah* adalah: "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya*". Kaidah ini mengandung makna bahwa segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarang atau mengharamkannya.⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* memiliki relevansi yang tinggi terhadap dinamika dan perkembangan Ekonomi Islam kontemporer.

Meskipun kajian mengenai *qawa'id fiqhiyyah* dan penerapannya dalam hukum Islam maupun ekonomi syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan deskriptif, serta cenderung membahas kaidah tertentu atau kasus muamalah spesifik secara terpisah. Akibatnya, belum tersedia kajian yang menyajikan sintesis konseptual *qawa'id fiqhiyyah* secara sistematis berbagai landasan normatif pengembangan ekonomi syariah kontemporer yang mampu menjawab kompleksitas transaksi modern dan dinamika kebijakan ekonomi. Kekosongan inilah yang menjadi dasar dan fokus utama penelitian ini.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran *qawa'id fiqhiyyah* sebagai pilar konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang terkandung dalam kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan landasan normatif dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memberikan arah dan kerangka berpikir sistematis bagi pengembangan ekonomi

⁴ El-Diena Aslamiah Nur Hakim, "Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *RJABM: Research Journal of Accounting and Business Management* 8, no. 2 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.31293/rjabm.v8i2.8172>.

⁵ Lukita Fahriana and JM Muslimin, "Penerapan Al-Qawa'id al-Usuliyah Dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Dalam Kasus Riba Dan Bank Syari'ah," *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (September 2020): 92–106, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>.

⁶ Abidin Nurdin et al., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (August 2022): 41, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan konseptual dengan menawarkan sintesis *qawa'id fiqhiyyah* muamalah sebagai kerangka normatif yang sistematis bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung parsial dan deskriptif, artikel ini memposisikan *qawa'id fiqhiyyah* tidak hanya sebagai instrumen istinbath hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi syariah dalam inovasi produk dan transaksi ekonomi modern serta menjembatani kesenjangan antara fikih muamalah klasik dan dinamika ekonomi syariah masa kini.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran *qawa'id fiqhiyyah* sebagai pilar konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah serta menyusun sintesis kaidah *fiqhiyyah* muamalah yang relevan dengan dinamika ekonomi syariah kontemporer. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh klasik, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta artikel jurnal ilmiah dan literatur akademik kontemporer yang membahas ekonomi syariah dan fiqh muamalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan teknik penelusuran, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi substansial terhadap tema *qawa'id fiqhiyyah* dan praktik ekonomi syariah modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan normatif-konstruktif, dengan menafsirkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* muamalah, mengaitkannya dengan prinsip maqashid syariah, serta mengkonstruksikan sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai keabsahan akad, tata kelola lembaga keuangan syariah, dan inovasi produk ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memetakan fungsi *qawa'id fiqhiyyah* dalam istinbath hukum, tetapi juga menempatkannya sebagai kerangka berpikir strategis dalam perumusan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep *Qawaid Fiqhiyyah*

Qawa'id fiqhiyyah merupakan istilah gabungan yang terdiri dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Secara etimologis, kata *qa'idah* (قاعدة), bentuk jamaknya *qawa'id* (قواعد), berarti asas, dasar, atau fondasi dari sesuatu baik yang bersifat konkret dan dapat diindra, seperti pondasi bangunan, maupun yang bersifat abstrak dan non-materi, seperti *usul ad-din* (dasar-dasar agama). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *kaidah* diartikan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, patokan, atau dalil.⁷

Sebagian ulama yang menyebut *qawa'id fiqhiyyah* sebagai *qadiyyah* berpendapat bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku para mukallaf (individu yang dikenai beban hukum syariat). Oleh karena itu, *qawa'id fiqhiyyah* dipahami

⁷ Hakim, "Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."

sebagai prinsip-prinsip yang berkaitan langsung dengan tindakan hukum bagi mereka. Sementara itu, ulama lain yang mengidentifikasi *qawa'id fiqhiyyah* sebagai rumusan hukum berargumen bahwa kaidah-kaidah tersebut mengatur hukum-hukum syar'i, sehingga wajar jika dikategorikan sebagai hukum karena memang memuat ketentuan syariat. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip fiqh yang dirumuskan secara umum berdasarkan kasus-kasus fiqh yang memiliki '*illat* (alasan hukum) yang sama, dengan tujuan untuk menyederhanakan pemahaman dan mempermudah penerapan hukum terhadap berbagai permasalahan.⁸

Manfaat dan Kegunaan Kaidah Fikih

Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa tingkat keilmuan seorang *faqih* (ahli hukum Islam) ditentukan oleh sejauh mana kedalaman pemahamannya terhadap *kaidah fiqh*. Hal ini karena dalam *kaidah fiqh* tersimpan rahasia serta hikmah-hikmah yang mendalam dari ajaran fikih itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *kaidah fiqh* memiliki berbagai kegunaan penting, antara lain:

1. Pemahaman terhadap kaidah fikih memungkinkan seseorang untuk mengenali prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fikih. Hal ini karena kaidah-kaidah tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan fikih yang jumlahnya sangat banyak. Melalui kaidah fikih, kita dapat memahami benang merah yang menghubungkan dan menyatukan beragam persoalan hukum Islam.
2. Keberadaan kaidah fikih memudahkan penetapan hukum terhadap masalah-masalah baru dengan cara mengaitkannya pada kaidah yang relevan.
3. Kaidah fikih menjadikan seorang *faqih* lebih arif dalam menerapkan hukum Islam di berbagai waktu, tempat, dan situasi sosial yang berbeda, karena fleksibilitas syariat memungkinkan penerapan universal lintas zaman dan konteks.
4. Penguasaan terhadap kaidah fikih juga berperan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan di antara para ulama, atau setidaknya memberikan landasan kuat dalam memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran.
5. Seseorang yang memahami kaidah fikih akan lebih mampu menangkap makna mendalam dan ruh dari hukum Islam, serta memahami hikmah di balik disyariatkannya suatu hukum, yang pada akhirnya memperkuat pendapatnya dalam menentukan hukum.
6. Penguasaan terhadap kaidah fikih dan kaidah ushul menjadikan wawasan seorang *faqih* lebih luas dan hasil ijtihadnya lebih tepat, mendalam, dan selaras dengan kebenaran serta kebaikan.⁹

Qawa'id fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Rasulullah Muhammad Saw. dalam catatan sejarah dikenal pernah menjalani profesi sebagai pedagang. Pola berdagang beliau yang unik dan jujur pada masa itu membawa keberkahan tersendiri, di antaranya berupa kepercayaan penuh dari konsumen serta keuntungan yang melimpah. Salah satu keistimewaan dalam praktik dagangnya adalah transparansi dalam menyampaikan harga pokok barang dan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan keuntungan bagi beliau. Setelah diangkat sebagai nabi, Rasulullah menegaskan

⁸ Hakim.

⁹ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqqaddum* 12, no. 2 (November 2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

bahwa aktivitas bisnis merupakan salah satu pilar penting dalam membangun peradaban dunia. Beliau bahkan memandang profesi pedagang sebagai pekerjaan mulia, serta menempatkan para pedagang yang jujur sejajar dengan orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Untuk memudahkan umat Islam dalam membahas berbagai isu hukum ekonomi Islam, mempelajari *kaidah fiqhiyyah* menjadi suatu keharusan. Hal ini karena kaidah-kaidah tersebut memberikan kemudahan dalam menelusuri hukum-hukum kontemporer, terutama pada persoalan ekonomi yang tidak memiliki *nash sharih* (dalil yang eksplisit) dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, kaidah *fiqhiyyah* juga sangat membantu dalam memahami permasalahan *furu'iyah* (cabang-cabang hukum) yang terus berkembang dan jumlahnya tidak terbatas. Melalui ungkapan-ungkapan yang singkat, padat, dan ringkas, kaidah *fiqhiyyah* mampu merangkum prinsip-prinsip hukum sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam secara praktis dan efisien.¹¹

Transaksi atau aktivitas muamalah yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, namun belum memiliki penjelasan rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sering kali memerlukan pendekatan melalui prinsip kemaslahatan. Dalam konteks ini, penggunaan kaidah fiqih menjadi sangat penting sebagai alat bantu dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Qawa'id fiqhiyyah* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kaidah fiqih umum dan kaidah fiqih khusus. Salah satu bentuk kaidah fiqih khusus adalah kaidah-kaidah yang secara langsung berkaitan dengan persoalan ekonomi atau muamalah. Beberapa di antaranya meliputi kaidah-kaidah sebagai berikut:¹²

1. Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹³

Menurut kaidah ini, semua jenis transaksi dan muamalah yang umumnya diizinkan dalam Islam, termasuk jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan, dan lainnya, selama tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa mereka dilarang. Hanya transaksi yang mengandung elemen yang dilarang secara tegas, seperti mudarat, penipuan, perjudian, dan *riba*, yang dilarang.¹⁴ Suatu bisnis dimulai dengan transaksi, yang kemudian berkembang menjadi perjanjian dan perjanjian hukum.

Dalam praktik transaksi ekonomi syariah kontemporer, berbagai bentuk akad seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *musawamah*, *ijarah*, *wakalah*, *musahamah*, dan *wadi'ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontraktual klasik, tetapi juga mengalami adaptasi signifikan seiring dengan kompleksitas produk dan inovasi keuangan modern. Penerapan akad-akad tersebut dalam lembaga keuangan syariah tidak berdiri secara terpisah,

¹⁰ Hilal, "Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Islam."

¹¹ Hilal.

¹² Hakim, "Peran Qawaid *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."

¹³ Hakim.

¹⁴ Raja Ritonga et al., "ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (April 2023): 30-42, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>; Hakim, "Peran Qawaid *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."

melainkan sering kali dikombinasikan dalam skema multi akad untuk merespons kebutuhan pasar, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah *fiqhiyyah* berperan sebagai landasan normatif dan kerangka analitis yang memastikan bahwa inovasi kontraktual tetap berada dalam koridor syariah. Kaidah *fiqhiyyah* tidak hanya digunakan untuk menilai keabsahan formal akad, tetapi juga untuk menguji substansi transaksi berdasarkan tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya dalam menjaga keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta pencegahan unsur *riba*, *gharar*, dan *dharar*. Dengan demikian, kaidah *fiqhiyyah* menjadi instrumen kunci dalam menjembatani fikih muamalah klasik dengan praktik ekonomi syariah modern yang dinamis, kompleks, dan terus berkembang.

2. Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِيْتَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan”.¹⁵

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu akad tidak dianggap sah apabila salah satu pihak menjalankannya dalam kondisi terpaksa atau mengalami penipuan. Misalnya, apabila seorang pembeli merasa tertipu karena barang yang dibelinya ternyata cacat atau rusak, maka ia memiliki hak untuk mengembalikan atau menukar barang tersebut.¹⁶ Kaidah tersebut menegaskan bahwa keabsahan suatu transaksi hanya dapat diakui apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kebebasan kedua belah pihak. Apabila terdapat unsur paksaan atau salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas, maka transaksi tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum secara syar’i.¹⁷

Kaidah ini berkaitan dengan keabsahan suatu transaksi, yang mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebagai prinsip utama. Suatu akad atau perjanjian dianggap tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan terpaksa, dipaksa, atau terdapat unsur penipuan.¹⁸ Menurut jumhur ulama, akad yang dilakukan karena paksaan dinilai *fasid* (rusak/tidak sah). Ketika akad dilakukan dengan kerelaan penuh dari kedua pihak, maka akad tersebut menjadi sah dan secara hukum menimbulkan akibat berupa perikatan. Perikatan ini menciptakan hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁹ Sebagai contoh dalam konteks kontemporer, implementasi prinsip *ridha* (kerelaan para pihak) dapat dilihat dalam kontrak pembiayaan syariah modern, seperti pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Dalam skema ini, nasabah secara sadar dan

¹⁵ Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

¹⁶ Awal Rifai Wahab, “Implementasi Qawa'id fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah,” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (May 2022): 102–13, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540>.

¹⁷ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.

¹⁸ Fahriana and Muslimin, “Penerapan Al-Qawa'id al-Usuliyah Dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Dalam Kasus Riba Dan Bank Syari'ah.”

¹⁹ Muh. Yusril and Muspita Sari, “Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi,” *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (April 2024): 45–52, <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>.

tanpa paksaan menyetujui harga perolehan barang, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran yang disepakati di awal akad, sementara lembaga keuangan syariah berkewajiban menyediakan barang sesuai spesifikasi dan menyerahkannya kepada nasabah. Kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara transparan melalui akad tertulis dan mekanisme ijab-qabul menjadi prasyarat keabsahan transaksi, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan syariah kontemporer.

3. Kaidah Ketiga

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ

Artinya: “Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.²⁰

Berdasarkan kaidah ini, seorang penjual haruslah merupakan pemilik sah dari barang yang dijual, atau minimal bertindak sebagai wakil, penerima wasiat, atau kuasa dari pemilik barang tersebut. Dalam Islam, tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin yang sah, karena tidak memiliki hak atas objek tersebut. Jika dalam suatu transaksi ternyata penjual tidak memiliki hak untuk menjual barang tersebut, dan hal ini kemudian menimbulkan masalah, maka kaidah ini dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemulihan hak pembeli. Artinya, pembeli berhak menarik kembali atau menuntut haknya atas dasar ketidaksahan transaksi yang dilakukan sejak awal.²¹ Sebagai contoh, seseorang tidak diperbolehkan menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang milik orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik yang sah.²²

Kaedah tersebut juga menekankan prinsip bahwa hak milik individu adalah suatu ranah yang dilindungi secara syar'i. Pemilik harta memiliki otoritas eksklusif untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atas hartanya. Tanpa izin atau persetujuan dari pemilik, setiap tindakan seperti penggunaan, pemindahan, pemanfaatan atau perubahan hak atas harta tersebut dianggap melanggar aturan Islam, karena dapat mengakibatkan kerugian atau kezaliman terhadap pemilik yang sebenarnya.²³

Kaitannya dalam pengembangan ekonomi syariah, kaidah di atas memiliki relevansi yang sangat kuat karena menjadi landasan etika dan hukum dalam menjaga hak kepemilikan (*property rights*) setiap individu. Dalam konteks, ekonomi modern, prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi atau aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kerelaan dan kejelasan izin antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup kegiatan seperti jual beli, sewa-menyewa, investasi, maupun kerja sama bisnis. Tanpa adanya persetujuan yang sah

²⁰ Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

²¹ Asrul Hamid and Yusuf Habibi, “Islamic Law Analysis of Fudhuli Buying and Selling Practices in Panyabungan Market Centre: Between Tradition and Sharia Compliance,” *Islamic Circle* 6, no. 1 (May 2025): 1–15, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v6i1.2169>; Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

²² Wahab, “Implementasi Qawa'id fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah.”

²³ Nizaruddin Nizaruddin, “KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (February 2019), <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>.

dari pemilik harta, transaksi dianggap tidak memenuhi prinsip *al-ridha* (kerelaan) yang menjadi syarat sah akad dalam fiqh muamalah.

4. Kaidah Keempat

الخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”.²⁴

Kaidah “*al-kharaju bi al-daman*” yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Aisyah RA, menyatakan bahwa keuntungan (manfaat) suatu barang sejalan dengan tanggung jawab atas risiko kerugian atau cacatnya barang tersebut. Dalam kisah yang disebutkan, seorang lelaki membeli seorang budak, memanfaatkannya, lalu menemukan kekurangan dan ingin mengembalikannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa selama barang berada di tangan pembeli, maka ia berhak atas manfaatnya, namun juga menanggung risikonya. Berdasarkan kaidah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Bakar Ismail, jika seorang pembeli telah memanfaatkan barang yang dibeli dan kemudian menemukan cacat sehingga ingin mengembalikannya, ia tidak dibebani kewajiban untuk mengganti manfaat yang telah diperoleh. Hal ini karena hak atas manfaat berjalan seiring dengan tanggung jawab atas risiko kerusakan selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.²⁵

Hak untuk memperoleh manfaat selalu berkaitan dengan kewajiban menanggung risiko atau kerugian. Artinya, setiap bentuk pemanfaatan terhadap suatu benda disertai dengan tanggung jawab atas segala kemungkinan kerugian yang timbul darinya. Misalnya, ketika seorang pembeli mengembalikan seekor hewan karena ditemukan cacat, penjual tidak berhak menuntut imbalan atas manfaat yang telah diterima pembeli selama hewan tersebut digunakan. Hal ini disebabkan karena selama masa kepemilikan sementara itu, pembeli juga telah menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan hewan tersebut. Dengan demikian, hak menikmati manfaat berjalan seiring dengan kewajiban memikul beban yang muncul dari penggunaannya.²⁶

5. Kaidah Kelima

الْعَقْدُ الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Artinya: “Akad yang batil tidak menjadi sah karena diperbolehkan”.²⁷

Akad yang batal dipandang tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Dengan demikian, akad tersebut tetap tidak sah meskipun salah satu pihak menyetujuinya. Berdasarkan kaidah-kaidah sebelumnya, suatu perikatan hanya dapat terbentuk apabila terpenuhi unsur-unsur perjanjian serta didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak. Sebagai contoh, bank syariah tidak diperkenankan melakukan akad dengan lembaga keuangan yang masih menerapkan sistem bunga, meskipun sistem tersebut diperbolehkan oleh pihak lain. Hal ini disebabkan karena bunga telah dinyatakan haram oleh

²⁴ Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

²⁵ Hakim.

²⁶ Wahab, “Implementasi Qawa'id fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah.”

²⁷ Fahriana and Muslimin, “Penerapan Al-Qawa'id al-Ushuliyyah Dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Kasus Riba Dan Bank Syari'ah.”

Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, akad baru dianggap sah apabila lembaga keuangan tersebut bersedia menggunakan bentuk akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah, yaitu transaksi yang terbebas dari praktik *riba* atau sistem bunga.²⁸ Contoh lainnya yaitu sebuah jasa hiburan yang di dalamnya terdapat prostitusi, maka hal tersebut tidak sah menurut syariat meskipun ada izin usaha dari pemerintah.²⁹

Dalam konteks ekonomi kontemporer, penerapan kaidah ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem ekonomi syariah. Kaidah ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tujuan utama dari akad dalam Islam bukan hanya untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk memastikan keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam merancang produk dan mekanisme akad agar tidak sekadar meniru sistem konvensional yang berbasis bunga dengan mengganti istilahnya saja. Setiap produk harus melalui proses verifikasi syariah secara ketat agar terbebas dari unsur yang diharamkan, sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah benar-benar mencerminkan penerapan prinsip Islam secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas administratif.

6. Kaidah Keenam

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Artinya: “Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tangguhnya”.³⁰

Dalam praktiknya, sering kali ditemukan kebiasaan di masyarakat ketika suatu transaksi dibatalkan oleh para pihak yang terlibat. Misalnya, dalam akad jual beli, pembeli telah menerima barang dan penjual telah memperoleh pembayaran. Namun, apabila kemudian kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan transaksi tersebut, maka secara otomatis hak kepemilikan masing-masing pihak juga menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, pembeli berkewajiban mengembalikan barang yang telah diterimanya, sementara penjual harus mengembalikan uang hasil penjualan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan akad mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah transaksi tersebut tidak pernah terjadi.³¹

Kaidah mengenai pembatalan akad ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak yang bertransaksi. Prinsip pengembalian hak setelah pembatalan akad mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian sepihak. Misalnya, dalam pembiayaan berbasis *murabahah* atau *ijarah*, apabila akad dibatalkan sebelum objek transaksi diserahkan secara sempurna, maka seluruh hak dan kewajiban para pihak wajib dikembalikan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, yang

²⁸ Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

²⁹ Wahab, “Implementasi Qawa'id fiqhiyyah Dalam Ekonomi Syariah.”

³⁰ Hakim, “Peran Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.”

³¹ Hakim.

menegaskan bahwa keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya unsur kerelaan, kepastian objek, serta realisasi penyerahan manfaat atau barang. Dengan demikian, pembatalan akad sebelum terpenuhinya penyerahan objek mengharuskan pengembalian posisi para pihak ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) guna menghindari unsur *dharar* dan menjaga keadilan dalam transaksi pembiayaan syariah kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan aspek moral dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, penerapan kaidah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi syariah. Dengan adanya jaminan bahwa pembatalan akad dilakukan secara adil dan proporsional, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar bagi keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah, karena menegakkan nilai amanah (kepercayaan) dan maslahah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, dalam praktik ekonomi syariah modern, pengawasan terhadap kesesuaian akad dengan hukum Islam serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

7. Kaidah Ketujuh

مَا أَوْجَبَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ يَخْصُّهُ لَا يُوجِبُ أَوْثَرَهُمَا بِعُمُومِهِ

Artinya: “Sesuatu yang dengan karakter khususnya mewajibkan perkara yang lebih tinggi diantara kedua perkara, tidak secara otomatis mewajibkan lebih rendah jika dilihat dari karakter umumnya”.³²

Kaidah ini termasuk dalam *qawa'id fiqhiyyah* yang berfungsi sebagai alat ringkas untuk menuntun *istinbath* hukum ketika teks (*nash*) atau keadaan praktis menuntut penafsiran. Secara metodologis, kaidah menegaskan prioritas *khas* atau '*amm* ketika tujuan dan konteks hukum berbeda. Artinya, seorang *mujtahid* atau dewan syariah wajib memperhatikan aspek kekhususan *nas* atau keadaan sebelum menarik kesimpulan dari redaksi umum. Konsekuensinya, aplikator hukum (ahli fiqh, dewan syari'ah, regulator) tidak boleh memaknai aturan umum sedemikian rupa sehingga mengaburkan atau meniadakan makna yang muncul dari ketentuan khusus dalam konteks transaksi ekonomi.³³

Dalam praktik perbankan dan pasar modal syariah, terdapat banyak aturan teknik yang bersifat *khas*, misalnya ketentuan pembagian nisbah *mudharabah*, syarakat akad *ijarah*, batasan *gharar* pada instrumen tertentu. Kaidah ini mengingatkan agar kewajiban atau larangan yang muncul para produk tertentu tidak digeneralisir ke semua produk hanya karena bahasa hukumnya terlihat umum. Misalnya, validitas mekanisme pembagian keuntungan yang ditetapkan khusus untuk akad *mudharabah* tidak serta-merta membenarkan mekanisme serupa pada akad lain tanpa kajian *maqashid* dan karakteristik kontrak tersebut. Dengan kata lain, spesifikasi akad harus menentukan ruang lingkup

³² Hakim.

³³ Putra Eka Zakran, “Survey of the Use of Qawa'id Fiqhiyyah in Current Cases in the Fields of Worship, Mu'amalah and Siyasaah,” *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)* 1, no. 3 (2024): 237–46.

hukumnya terlebih dahulu. Hal ini penting agar inovasi produk tetap sesuai *maqashid syariah* dan tidak disamaratakan secara keliru.³⁴

8. Kaidah Kedelapan

الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

Artinya: “Nilai sebuah risiko sebanding dengan sebuah manfaat yang didapatkan”.³⁵

Kaidah yang dikemukakan di atas menegaskan bahwa *mudharabah* beroperasi sebagai bentuk kemitraan yang mengikat dua pihak dengan relasi saling ketergantungan. Pertama, tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme pembagian hasil. Kedua, adanya pembagian tanggung jawab terkait risiko yang mungkin timbul apabila usaha mengalami kerugian. Dari segi kegagalan usaha, *mudharabah* membedakan dua kondisi. Pertama, apabila kerugian terjadi semata-mata karena risiko pasar atau persaingan bisnis yang wajar tanpa unsur kesalahan pengelola, maka kerugian menjadi beban pemilik modal (*shahibul maal*). Kedua, jika kerugian disebabkan oleh tindakan disengaja, kelalaian berat, atau pelanggaran kewajiban oleh pengelola usaha (*mudharib*), maka pengelola bertanggung jawab atas kompensasi terhadap kerugian tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembagian manfaat pada *mudharabah* diiringi pembagian risiko yang bersifat asimetris namun terukur, di mana pengecualian tanggungan didasarkan pada bukti unsur kesengajaan atau kelalaian pengelola.³⁶

Konsep *mudharabah* memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah karena mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi. Melalui mekanisme bagi hasil, *mudharabah* menjadi instrumen yang efektif untuk mempertemukan pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), terutama dalam sektor riil yang produktif. Pola ini membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki ide dan keterampilan tetapi kekurangan modal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara inklusif.³⁷ Dengan demikian, *mudharabah* berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai syariah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan *mudharabah* tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Konsep ini menekankan etika bisnis Islam yang menolak praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sekaligus menumbuhkan semangat kejujuran, transparansi, dan kepercayaan antara pihak yang bermitra. Oleh karena itu, penguatan praktik *mudharabah*

³⁴ Nasrun Mohamad Ghazali et al., “Fiqh Maxim of ‘al-Ghurm Bi al-Ghunm’: A Critique on the Interpretation of the Maxim Relating to Risk-Return Concept in Islamic Banking and Finance,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16, no. 2 (June 2024): 4–19, <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i2.412>.

³⁵ Fahriana and Muslimin, “Penerapan Al-Qawa'id al-Usuliyah Dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Dalam Kasus Riba Dan Bank Syariah.”

³⁶ Sutrisno Sutrisno and Agus Widarjono, “Is Profit-Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case,” *Risks* 10, no. 11 (October 2022): 207, <https://doi.org/10.3390/risks10110207>.

³⁷ Mhd Mashuri Hamdani Lubis, Farhan Rizki Noor Harun, and Reni Ria Armayani Hasibuan, “Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah Dan Praktikny Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 2025): 163–72, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927>.

dalam industri keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan bagi sektor UMKM, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan.

Selain itu, *mudharabah* berpotensi menjadi model pembiayaan yang adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Integrasi teknologi digital dan sistem informasi keuangan syariah memungkinkan peningkatan efisiensi, pengawasan, serta mitigasi risiko terhadap moral hazard dalam pengelolaan dana.³⁸ Dengan inovasi tersebut, konsep *mudharabah* dapat diimplementasikan lebih luas, baik dalam lembaga keuangan formal seperti bank syariah maupun dalam model keuangan mikro berbasis komunitas, sehingga mempercepat perkembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* berperan strategis sebagai pilar konseptual dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer, karena mampu menjadi landasan normatif yang adaptif dalam merespons kompleksitas transaksi ekonomi modern yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah *fiqhiyyah* tidak hanya mempermudah proses istinbath hukum, tetapi juga menjamin keabsahan akad, perlindungan hak kepemilikan, keseimbangan risiko dan manfaat, serta mendorong terwujudnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam praktik ekonomi syariah. Dengan demikian, pertanyaan penelitian terjawab bahwa *qawa'id fiqhiyyah* dapat difungsikan secara efektif sebagai kerangka berpikir normatif dan analitis dalam merumuskan kebijakan serta praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan maqashid syariah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kaidah *fiqhiyyah* dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, pengembangan produk inovatif, dan perumusan regulasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi pustaka, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi kaidah *fiqhiyyah* dalam praktik kelembagaan atau kasus nyata di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi empiris atau studi kasus pada lembaga keuangan syariah tertentu, guna memperkuat validitas temuan serta memperluas kontribusi *qawa'id fiqhiyyah* dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

³⁸ Chaerul Sani Chaerul Sani, Nurul Wakiyah Wakiyah, and M Jihad Arlin Arlin, "The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products," *Aghmina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (January 2025): 27-44, <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.220>.

REFERENCES

- Fahriana, Lukita, and JM Muslimin. "Penerapan Al-Qawa'id al-Usuliyyah Dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah Dalam Kasus *Riba* Dan Bank Syari'ah." *Jurnal Indo-Islamika* 10, no. 2 (September 2020): 92–106. <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>.
- Febriadi, Sandy Rizki, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqadum*, n.d.
- Ghazali, Nasrun Mohamad, Mohd. Fuad Md. Sawari, Syed Musa Syed Jaafar Alhabshi, and Bouhedda Ghalia. "Fiqh Maxim of 'al-Ghurm Bi al-Ghunm': A Critique on the Interpretation of the Maxim Relating to Risk-Return Concept in Islamic Banking and Finance." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16, no. 2 (June 2024): 4–19. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i2.412>.
- Hakim, El-Diena Aslamiah Nur. "Peran Qawaid *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *RJABM: Research Journal of Accounting and Business Management* 8, no. 2 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v8i2.8172>.
- Hamid, Asrul, and Yusuf Habibi. "Islamic Law Analysis of Fudhuli Buying and Selling Practices in Panyabungan Market Centre: Between Tradition and Sharia Compliance." *Islamic Circle* 6, no. 1 (May 2025): 1–15. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v6i1.2169>.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Kaidah *Fiqhiyyah* Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *Al'Adalah* 8, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.161>.
- Lubis, Mhd Mashuri Hamdani, Farhan Rizki Noor Harun, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah Dan Praktikanya Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 2025): 163–72. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927>.
- Nizaruddin, Nizaruddin. "KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (February 2019). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1281>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (August 2022): 41. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2020). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.
- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, and Arobiah Nasution. "ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (April 2023): 30–42. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>.
- Sani, Chaerul Sani Chaerul, Nurul Wakiyah Wakiyah, and M Jihad Arlin Arlin. "The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products." *Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (January 2025): 27–44. <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.220>.

- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12, no. 2 (November 2020): 201–22. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.
- Sutrisno, Sutrisno, and Agus Widarjono. "Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case." *Risks* 10, no. 11 (October 2022): 207. <https://doi.org/10.3390/risks10110207>.
- Wahab, Awal Rifai. "Implementasi *Qawa'id fiqhiyyah* Dalam Ekonomi Syariah." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (May 2022): 102–13. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540>.
- Yusril, Muh., and Muspita Sari. "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 1 (April 2024): 45–52. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18>.
- Zakran, Putra Eka. "Survey of the Use of Qawaid Fiqhiyah in Current Cases in the Fields of Worship, Mu'amalah and Siyasah." *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)* 1, no. 3 (2024): 237–46.